



KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN  
KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN DESA BARUH PANYAMBARAN  
NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dalam pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis yang membutuhkan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu mengatur Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dengan menetapkannya dalam Peraturan Desa Baruh Panyambaran tentang pembentukan Dana Cadangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tennis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 19);
  6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas peratuan Bupati Balangan Nomor 48 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 27);
  7. Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode tahun 2020-2025;



8. Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARUH PANYAMBARAN**  
**dan**  
**KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan
3. Bupati adalah Bupati Balangan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis;
13. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah usyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakatDesa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

16. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
17. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
18. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
19. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa
21. Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana kerja pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBD Desa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat
30. Dana Cadangan Dana adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai program/kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.



BAB III  
PROGRAM / KEGIATAN  
Pasal 3

Program/kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran.

BAB IV  
BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN  
Pasal 4

Besarnya Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program / kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan serendah-rendahnya Rp. 600.693.100,- (Enam Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 550.532.200,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) dan
- 2) Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 50.160.900,- (Lima Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

BAB V  
SUMBER DANA CADANGAN  
Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruh Panyambaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

BAB VI  
PENGELOLAAN  
Pasal 6

- 1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Rekening Dana Cadangan Desa Baruh Panyambaran;
- 2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program / kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ;
- 3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah ke rekening Kas Desa;
- 4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD Desa Baruh Panyambaran;dan
- 5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan atas dana cadangan dimasukkan dalam anggaran APBDesa Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana cadangan dipindah bukuan ke rekening Kas Desa.

Pasal 7

Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dikembalikan rekening kas Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa

BAB VII  
PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
pasal 8

Pelaksana kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan Dana Cadangan pada tahun anggaran berjalan.

pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Cadangan mengikuti ketentuan penggunaan APB Desa tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PELAKSANAAN DANA CADANGAN  
Pasal 10

Pelaksanaan Dana Cadangan dimulai pada Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Penggunaan Dana Cadangan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala desa periode berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Baruh Panyambaran


Ditetapkan di : Desa Baruh Panyambaran  
Pada tanggal : 09 September 2025

KEPALA DESA BARUH PANYAMBARAN



HANDIANSYAH

Diundangkan di Desa Baruh Panyambaran  
pada tanggal, 10 September 2025  
SEKRETARIS DESA BARUH PANYAMBARAN



ISNANI AMINOTO

LEMBARAN DESA BARUH PANYAMBARAN TAHUN 2025 NOMOR 7



## **BERITA ACARA**

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BARUH PANYAMBARAN KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA**

**TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan September tahun Dua ribu dua puluh Lima , bertempat di Balai Desa Baruh Panyambaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Baruh Panyambaran bersama Pemerintah Desa mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan bersama terhadap Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2025, rapat di hadiri oleh :

1. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kec Halong;
2. Ketua BPD dan Anggota Desa Baruh Panyambaran;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa Baruh Panyambaran;
4. Ketua RT

Setelah Kepala Desa menyampaikan paparan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun Anggaran 2025 kepada BPD dan Musyawarah Desa, setelah di lakukan pembahasan diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menyepakati bersama Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026;
2. Dana cadangan yang di maksud selanjutnya di simpan pada Rekening Kas Desa yaitu Rekening Desa Baruh Panyambaran di Bank Kalsel
3. Besaran dana cadangan di simpan atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran senilai Rp550.532.200,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025
4. Selanjutnya Pemerintah Desa untuk segera membuat Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa Baruh Panyambaran tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026, yang selanjutnya dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Baruh Panyambaran, September 2025  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA BARUH PANYAMBARAN**

**KETUA,**





## NOTULEN


### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAHUN 2025


---

Hari / tanggal : Senin, 08 September 2025  
Jam : 11.00 Wib s.d. Selesai  
Tempat : Kantor Desa Baruh Panyambaran  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan Ketua BPD  
3. Sambutan Kepala Desa Baruh Panyambaran  
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang  
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor  
Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026.  
5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : Risman

#### **Uraian Jalannya Rapat:**

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD :
  - Ketua BPD menyampaikan draft Peraturan Desa Baruh Panyambaran tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026 kepada peserta rapat;
  - Dana Cadangan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya ;
  - Dana Cadangan agar bisa dianggarkan setiap tahun ;
3. Sambutan Kepala Desa :
  - Tujuan pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026 ;
  - Dana Cadangan yang di maksud di tetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026;
4. Musyawarah Penyepakatan Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026 :
  - Pemerintah Desa Baruh Panyambaran dan BPD Desa Baruh Panyambaran bersama-sama menyepakti Peraturan Desa Baruh Panyambaran Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran Tahun 2026;
  - Dana cadangan yang di maksud selanjutnya di simpan pada Rekening Kas Desa yaitu Rekening Desa Baruh Panyambaran di Bank Kalsel;
  - Besaran dana cadangan di simpan atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa Baruh Panyambaran senilai Rp550.532.200,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025
5. Penutup/Do'a

  
Pimpinan Rapat,  
Risman

Baruh Panyambaran, ..September 2025  
Sekretaris Rapat,  
  
Rahmida Ariani

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENYEPAKATAN PERATURAN DESA  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA

Rapat : Pembahasan dan Penetapan Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Desa Baruh Panyambaran

Desa : Baruh Panyambaran

Hari/ Tanggal : Senin, 8 September 2025

Tempat : Kantor Desa Baruh Panyambaran

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Risman	L	Ketua	1. 
2.	Syahruji	L	Wakil ketua	2. 
3.	Rahmida Ariani	P	Sekretaris	3. 
4.	Muhammad Zailani	L	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	Lismida Wati	P	Ketua bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa	5. 

Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Baruh Panyambaran  
Ketua,

  
RISMAN



## FOTO

PENETAPAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA  
TAHUN 2026  
DESA BARUH PANYAMBARAN  
KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

